

DRAFT (PRE-PARIPURNA)

**RAPERDA PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
JAWA TENGAH**

Disusun oleh :

TIM AHLI KOMISI D DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN STANDARDISASI JALAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mempunyai peranan penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta untuk memajukan kesejahteraan umum daerah dalam kesatuan ekonomi nasional sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan peranan penting jalan dalam mendorong perkembangan kehidupan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dan menjamin masyarakat untuk memperoleh kemudahan serta keselamatan dalam menggunakan jalan, maka perlu pengaturan terkait penyelenggaraan jalan;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760)
4. Undang-Undang 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN STANDARDISASI JALAN PROVINSI

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi (Lembaran Daerah Nomor 84), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
5. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota, atau antar ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis Provinsi.
6. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
7. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
8. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
9. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
10. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
11. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.
14. Laik Fungsi Jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan.

15. Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.
16. Jalur Lalu Lintas adalah bagian jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan yang secara fisik berupa perkerasan jalan.
17. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah daerah yang meliputi seluruh badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman.
18. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah daerah yang meliputi seluruh daerah manfaat jalan dan daerah yang diperuntukkan bagi pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan.
19. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar Rumija yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
20. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
21. Bahu Jalan adalah bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi bawah, lapis pondasi, dan lapis permukaan.
22. Batas Median Jalan adalah bagian median selain jalur tepian, yang biasanya ditinggikan dengan batu tepi jalan.
23. Perlengkapan Jalan adalah fasilitas jalan yang berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dengan tujuan mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas untuk mencapai hasil guna dan daya guna dalam pemanfaatan jalan.
24. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
25. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang

dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

26. Pagar Pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari Jalur Lalu Lintas.
27. Pemisah Jalur adalah bagian jalan yang memisah jalur lalu lintas berdasarkan fungsinya.
28. Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP- 1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP- 3 (jalan kolektor primer tiga), JKP-4 (jalan kolektor primer empat).
29. Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan.
30. Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan dalam lingkungan kawasan perdesaan.
31. Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
32. Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder yang kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
33. Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke satu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
34. Jalan Lingkungan Sekunder yang selanjutnya disebut JLS adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
35. Penyelenggara Jalan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang terhadap urusan pemerintahan di bidang jalan dan urusan pemerintahan di bidang sarana prasarana jalan, fasilitas prasarana lalu lintas jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.

36. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 37. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanfaatan;
 - b. keselamatan;
 - c. keamanan dan kenyamanan;
 - d. persatuan dan kesatuan;
 - e. efisiensi dan efektivitas;
 - f. keadilan;
 - g. keserasian,keselarasan, dankeseimbangan;
 - h. keterpaduan;
 - i. kebersamaan dan kemitraan;
 - j. berkelanjutan;
 - k. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - l. partisipatif.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk :

- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;

- e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
 - f. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
 - g. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang Penyelenggaraan Jalan;
 - b. Penyelenggaraan Jalan Provinsi;
 - c. Persyaratan teknis jalan;
 - d. Kriteria perencanaan teknis jalan;
 - e. data dan informasi
 - f. peran serta masyarakat; dan
 - g. penyidikan
5. Ketentuan BAB IV TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wewenang Penyelenggaraan Jalan Provinsi ada pada Pemerintah Daerah.
- (2) Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;
 - b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan
 - c. Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

- (3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan Jalan provinsi.
7. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6, disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c berupa penetapan fungsi Jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jaringan jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, antar ibu kota kabupaten, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dalam Sistem Jaringan Jalan primer.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 5B

- (1) penetapan status suatu ruas jalan sebagai Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5B huruf d melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Status Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perubahan fungsi jalan.

Pasal 5C

- (1) Perubahan fungsi jalan yang menyebabkan perubahan Status Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 5B ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya;
 - b. kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat;
 - c. kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat Jalan berada;
 - d. bertambah atau berkurangnya peran Jalan; atau
 - e. kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.
- (2) Perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perubahan fungsi ditetapkan.
- (3) penetapan dan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IVA sehingga Bab IVA berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PENYELENGGARAAN JALAN

9. Ketentuan Bagian Kesatu BAB IVA disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 5D dan Pasal 5E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5D

- (1) Penyelenggaraan Jalan Provinsi ada pada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pembinaan;
 - c. pembangunan; dan
 - d. pengawasan.

Pasal 5E

- (1) Pengaturan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5D ayat 2 huruf a meliputi:
 - a. penetapan fungsi Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dan jaringan Jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, antariibu kota kabupaten, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dalam Sistem Jaringan Jalan primer;
 - b. penetapan status Jalan provinsi; dan
 - c. penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah harus memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. tataran transportasi wilayah provinsi yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - d. rencana umum jaringan Jalan nasional; dan
 - e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

10. Ketentuan Bagian Kedua BAB IVA disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 5F

- (1) Pembinaan Jalan provinsi secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5F ayat 2 huruf b meliputi :
 - a. penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan jalan;
 - b. pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan; dan
 - c. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait.
 - (2) Pembinaan jalan provinsi meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan di bidang jalan;
 - b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait;
 - c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarwilayah dalam penyelenggaraan jalan; dan
 - d. pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
11. Ketentuan Bagian Ketiga BAB IVA disisipkan 9 (sembilan) Pasal yakni Pasal 5G, Pasal 5H, Pasal 5I, Pasal 5J, Pasal 5K, Pasal 5L, Pasal 5M, Pasal 5N dan Pasal 5O, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pembangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5G

- (1) Pembangunan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5F ayat 2 huruf c meliputi:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pelaksanaan konstruksi;
 - e. pengoperasian Jalan; dan/ atau
 - f. preservasi Jalan.
- (2) Sebagian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Jalan Provinsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyusunan Program dan Anggaran

Pasal 5H

- (1) Penyusunan program Pembangunan Jalan pada tingkat provinsi, meliputi:
 - a. Pembangunan Jalan baru; dan
 - b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.
- (2) Penyusunan program Pembangunan Jalan harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik.
- (3) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana tata ruang.
- (4) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pengelompokan status Jalan.

Pasal 5I

- (1) Penyusunan program Jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5H ayat (1) huruf a ditujukan untuk:
 - a. mempercepat mobilitas barang dan/atau orang;
 - b. menciptakan sistem logistik yang efisien; dan
 - c. membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Penyusunan program preservasi jaringan Jalan yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5H ayat (1) huruf b ditujukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan yang sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur rencana.

Pasal 5J

- (1) Anggaran pembangunan Jalan Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Provinsi bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5K

Dalam mengelola anggaran Pembangunan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5J ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan.

Paragraf 3 Pengadaan Tanah

Pasal 5L

- (1) Jalan provinsi dibangun di atas tanah yang dikuasai oleh Negara.
- (2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi jalan provinsi di atas hak atas tanah orang, pelaksanaan konstruksi jalan provinsi dilakukan dengan cara pengadaan tanah.
- (3) Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, atau perbaikan alinemen.
- (4) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 5M

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimulai setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan sekurang- kurangnya pada bagian ruas jalan yang dapat berfungsi.
- (3) Pelaksanaan konstruksi jalan harus didasarkan atas rencana teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan konstruksi jalan harus diawasi oleh penyelenggara jalan atau penyedia jasa pengawas.
- (5) Pelaksana konstruksi jalan dan penyedia jasa pengawas konstruksi jalan harus memenuhi persyaratan keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

- (6) Penyelenggara jalan wajib menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan.
- (7) Kewajiban penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan pendapat instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (8) Dalam hal pembangunan jalan provinsi, penyelenggara jalan wajib mendapat persetujuan dari pemerintah daerah yang daerahnya dilampau.
- (9) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Paragraf 5
Pengoperasian Jalan

Pasal 5N

- (1) Penyelenggara Jalan wajib memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan, baik pada saat memulai maupun pada saat pengoperasian Jalan.
- (2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi SPM.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SPM jaringan Jalan dan SPM ruas Jalan yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana Jalan dan penggunaan Jalan yang memadai.
- (4) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi setiap wilayah guna mencapai standar pelayanan yang lebih tinggi, dievaluasi secara berkala setiap tahun, serta dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Pusat bagi penyelenggara Jalan Provinsi yang belum mencapai SPM.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan uji laik fungsi, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemenuhan dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 6
Preservasi Jalan

Pasal 5O

- (1) Preservasi Jalan meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;

- c. rehabilitasi;
 - d. rekonstruksi; dan pelebaran menuju standar.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.
 - (3) Pelaksanaan preservasi Jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Ayat (7), Ayat (8) dan Ayat (9) Pasal 6 dihapus, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kecepatan rencana (design speed) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan kecepatan kendaraan yang mendasari perencanaan teknisjalan.
- (2) Kecepatan rencana ditetapkan denganmempertimbangkan:
 - a. sistem jaringan jalan, terdiri atas :
 - 1) sistem jaringan jalan primer; dan
 - 2) sistem jaringan jalan sekunder
 - b. lalu lintas harian rata-rata tahunan;
 - c. spesifikasipenyediaanprasarana; dan
 - d. tipemedan (topografi) jalan, terdiri atas:
 - 1) medan datar;
 - 2) medan bukit; dan
 - 3) medan gunung.
- (3) Kecepatan rencana dibatasi oleh batas paling rendah dan batas paling tinggi sesuai KriteriaPerencanaan TeknisJalan.
- (4) Pemilihankecepatan rencana diupayakan mendekati batas paling tinggi dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, ekonomi, dan lingkungan.
- (5) Batas paling rendah kecepatan rencana dipilih pada keadaan dimana terdapat kendala topografi dan tataguna lahan atau kendala lain yang tidak dapat dielakkan.
- (6) Kecepatan rencana pada satu ruas jalan harus seragam sepanjang ruas jalan, kecuali pada ruas jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau lebih terdapat segmen yang sulit untuk memenuhi kecepatan rencana tersebut, maka kecepatan rencana pada segmen tersebut dapat diturunkan paling besar 20 (dua puluh) kilometer per jam.
- (7) dihapus
- (8) dihapus
- (9) dihapus

13. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Persyaratan teknis jalan pada lebar badan jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, jalan lingkungan primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan sekunder, meliputi:

- a. jalur lalu lintas;
- b. bahu jalan;
- c. median; dan
- d. pemisah jalur

14. Ketentuan Ayat (2) Pasal 8 diubah dan Ayat (3) dan (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Jalur Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat terdiri dari satu atau lebih lajur jalan.
- (2) Ketentuan mengenai Jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) dihapus
- (4) dihapus

15. Ketentuan Ayat (2) Pasal 9 diubah dan Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) dihapus, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bahu jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus diperkeras.
- (2) pengaturan mengenai Lebar bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) dihapus
- (4) dihapus
- (5) dihapus

16. Ketentuan Ayat (4) Pasal 10 diubah dan Ayat (5) Pasal 10 dihapus, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Median sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan pada jalan, berfungsi untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah.
- (2) Mediansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. median yang ditinggikan; dan

- b. median yang drendahkan
- (3) Median jalan terdiri atas:
 - a. marka garis tepi;
 - b. jalur tepian atau disebut juga bahu dalam; dan
 - c. bagian tengah media yang ditinggikan atau drendahkan
- (4) dihapus
- (5) dihapus

17. Ketentuan pasal 14 dihapus

18. Ketentuan pasal 15 dihapus

19. Ketentuan pasal 16 dihapus

20. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi muatan, sumbu terberat dan permintaan angkutan.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas I ditentukan :
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu seberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.2000 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan

d. ukuran muatan sumbu seberat 8 (delapan) ton.

22. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 2 (dua) Bab yakni Bab VIA dan Bab VIB sehingga Bab IVA berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA DATA DAN INFORMASI

Pasal 64A

- (1) Dalam mendukung Penyelenggaraan Jalan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, serta menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan Jalan yang terintegrasi.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. pengoperasian Jalan;
 - e. preservasi Jalan; dan
 - f. pengawasan

Pasal 64B

- (1) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A memuat basis data jaringan Jalan secara nasional.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 64C

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A dan Pasal 61B diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIB PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 64D

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan;
 - b. berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Jalan;

- c. memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan SPM yang ditetapkan;
 - d. memperoleh informasi Penyelenggaraan Jalan; mengenai
 - e. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam Pembangunan Jalan; dan
 - f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat Pembangunan Jalan.
- (2) Masyarakat wajib ikut menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur

23. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga bunyi pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Jalan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Jalan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Jalan
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga bunyi pasal 66 berbunyi:

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 41 ayat (2) dan pasal 53 ayat (6) di Pidana dengan Pidana denda paling banyak 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- (2) dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan pengaturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR
PROVINSI JAWA TENGAH

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN.....NOREG PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN STANDARISASI JALAN

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar Daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Berdasarkan kewenangan penyelenggaraannya, Jalan diklasifikasikan menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota.

Di Provinsi Jawa tengah, yang termasuk Jalan Provinsi adalah seluruh Jalan yang berada di wilayah Provinsi yang pengelolaannya di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Jalan Provinsi sebagaimana dimaksudkan merupakan Jalan Kolektor dalam sistem Jalan Primer yang menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten/Kota, atau antar ibukota Kabupaten/Kota, dan Jalan strategis dalam Provinsi.

Penyelenggaraan Jalan harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas: kemanfaatan; keselamatan; keamanan dan kenyamanan; persatuan dan kesatuan; efisiensi dan efektivitas; keadilan; keserasian, keselarasan dan keseimbangan; keterpaduan; kebersamaan dan kemitraan; berkelanjutan; transparansi dan akuntabilitas; dan partisipatif.

Ruang Lingkup yang akan diatur dalam Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan adalah sebagai berikut :

- a. wewenang Penyelenggaraan Jalan;

- b. Penyelenggaraan Jalan Provinsi;
- c. Persyaratan teknis jalan;
- d. Kriteria perencanaan teknis jalan;
- e. data dan informasi
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendidikan

Terdapat materi tambahan mengenai Penyelenggaraan Jalan Provinsi yang penaturannya secara umum, selain itu terdapat pula penyesuaian wewenang pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Selain itu, tambahan lainnya ada pada data dan informasi serta peran serta masyarakat yang pengaturannya berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Provinsi dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Jalan dalam mewujudkan kelancaran dan keamanan pelaksanaan pembangunan secara optimal. Sehingga diharapkan pengaturan pada perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi menjadi lebih komperhensif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan kenyamanan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan masalah keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan keteknikan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas persatuan dan kesatuan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi dan efektivitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu, hemat tenaga, dan rasio dari manfaat setinggi-tingginya dengan biaya yang dikeluarkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antarsektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan pada suatu wilayah yang dimulai dari gagasan pembangunan tahap program, perencanaan, pembangunan, operasi, dan preservasi harus dilakukan secara terpadu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan dan kemitraan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas
Angka 14
Cukup jelas
Angka 15
Cukup jelas
Angka 16
Cukup jelas
Angka 17
Pasal 14
Dihapus
Angka 18
Pasal 15
Dihapus
Angka 19
Pasal 16
Dihapus
Angka 20
Cukup jelas
Angka 21
Cukup jelas
Angka 22
Pasal 64A
Ayat (1)
Data dan informasi merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan/kebijakan di sektor Jalan.
Dukungan data dan informasi yang akurat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan Jalan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64B
Ayat (1)

Basis data jaringan Jalan meliputi data umum dan data isian. Data umum, antara lain, berupa wilayah, klasifikasi Jalan, dan kondisi ruas Jalan.

Data isian, antara lain, berupa daftar induk jaringan Jalan, data dasar Jalan, data kondisi Jalan, dan usulan ruas Jalan prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64C

Cukup jelas.

Pasal 64D

Ayat (1)

Huruf a

Masukan masyarakat dapat berupa informasi mengenai kondisi Jalan ataupun Penyelenggaraan Jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "ganti rugi yang layak" adalah besaran ganti rugi yang wajar sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan dan tingkat kesalahan dalam Pembangunan Jalan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR...